

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN : RAPAT – RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR PROPINSI TAHUN ANGGARAN 2018

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Keuangan Setdakab Pesisir Selatan.
2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Nama Kegiatan : Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Propinsi
4. Sifat Kegiatan : Baru
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 1.509.594.000,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Rp. Januari s/d Desember 2018
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 - a. N a m a : MORINA NOVIA ARIANI, SH
 - b. Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
9. Bendahara :
 - a. N a m a : SAFWAN HADI, S.IP
 - b. Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Keuangan
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak ukur indikator :
 - a. Masukan :
 - Jumlah dana : Rp. 1.509.594.000,-
 - Waktu Pelaksana : Januari s/d Desember 2018
12. b. Keluaran : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Setda Satu Tahun Anggaran
- c. Hasil : Terlaksananya Penatausahaan Keuangan OPD Setda yang baik, tertib dan akuntabel 1 Tahun Anggaran
13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 sebagai berikut :
 1. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor : Rp. 19.230.000,-
 2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas : Rp. 20.400.000,-
 3. Belanja Perjalanan Dinas : Rp.1.469.964.000,-

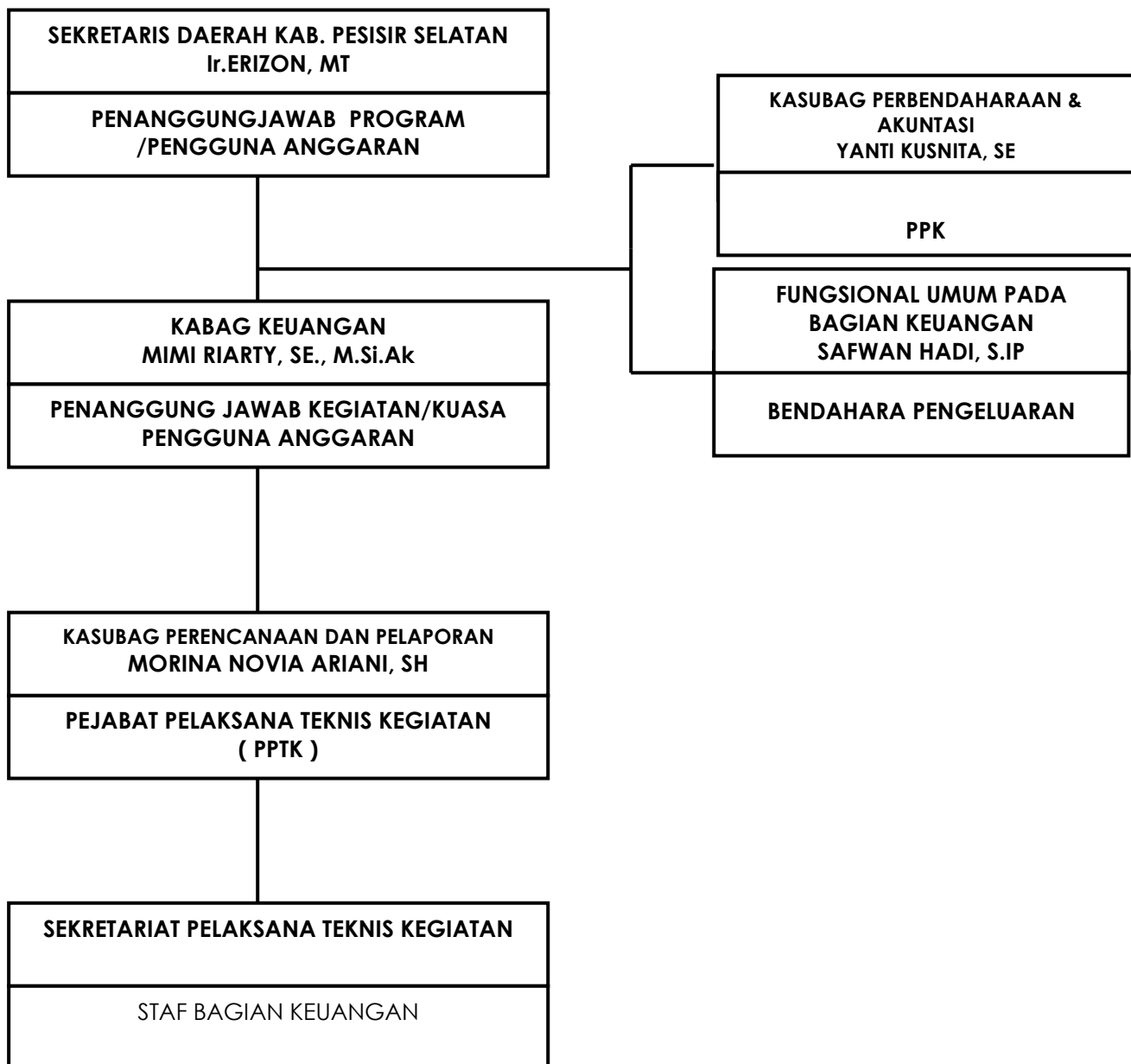
B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

=====



4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/39/Kpt/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- d. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.900/1/Kpts/Sekda-PS/2018 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing – masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup OPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA – OPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan an menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
8. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD.
11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bagian Keuangan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala OPD.
3. Menandatangani SPM

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubag atau Staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat / ditetapkan oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab kepada Kepala OPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, dengan tugas sebagai berikut :

Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang / Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.

1. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Melakukan verifikasi SPP.
3. Menyiapkan SPM.
4. Melakukan verifikasi dan penerimaan
5. Melaksanakan akuntansi OPD
6. Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran / Kuasai PPTK Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD.
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PPK-OPD.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 10 Januari 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DTO

MIMI RIARTY ZAINUL. SE.Akt, M.Si
Nip.19790529 200212 2 002

DTO

RAHMADI, S.AP
Nip. 19850723 200501 1 002

Diketahui Oleh :
An. Bupati Pesisir Selatan
Sekretaris Daerah,

DTO

Ir. ERIZON, MT
NIP. 19630323 199003 1 005